



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme

penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

2. Penanggungjawab, bertugas :

Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; dan
- e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. membantu ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- d. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :
 - a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik , pesan layanan singkat dan telepon;
 - d. Membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;
6. Anggota, bertugas :
 - a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pegaduan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu berkenaan dengan pengaduan pelayanan publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Alkahfi R. Lidda	Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
2.	Hasnur	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
3.	Nia Indasari	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
4.	Nurliana	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
5.	Syahrudin	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
6.	Bahrum	Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu	Penanggung Jawab
7.	Kiraman	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Hamka	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Andi Masnira	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Supriady Salam	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Muhammad Akbar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

12.	Taufik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Wilson S Lubuk	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Ridwan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
15.	Rusliani R	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
16.	Ridzta Dian Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Kiraman